



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 138/Pid.Sus/2014/PN Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JULKIFLI SADEK ALIAS IKI;**
Tempat Lahir : Nusababula;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **05 Maret 2014** sampai dengan tanggal **24 Maret 2014;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **25 Maret 2014** sampai dengan tanggal **03 Mei 2014;**
Penangguhan : Sejak tanggal **26 April 2014**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **01 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2014;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **02 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **31 Oktober 2014;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1 Menyatakan Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan penuntut umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tanahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa: *1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih No. Pol. DG 3198 PA beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Tamhir Manila, dengan Nomor rangka: MH1JFD228DK302617*, dikembalikan kepada saudara Tamhir Manila;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyeli perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan bermotor, serta antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Oktober 2014, No. Reg. Perk: PDM-73/LABUHA/Euh.2/10/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki**, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada

tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Labuha-Babang tepatnya di Desa Wayamiga Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. Hi. Salim Kaba Meninggal Dunia”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. : DG-3198-PA No. Mesin : JFD2E2304277 No. Rangka : MH1JFD228DK302617 tersebut berjalan dari arah timur ke barat yaitu dari arah Labuha menuju Babang dengan kecepatan 60 km/jam. Sesampainya di Jalan Raya Labuha-Babang tepatnya di Desa Wayamiga Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan, ia terdakwa yang membonceng Sdr. Rusmina Tamhir Alias Mina tersebut melihat Sdr. Hi. Salim Kaba menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan. Selanjutnya, terdakwa yang lalai dan tidak berhati-hati dalam mengendarai Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. : DG-3198-PA tersebut serta karena jarak yang sudah sangat dekat, kemudian Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. : DG-3198-PA yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Sdr. Hi. Salim Kaba pada bagian tubuh sebelah kanan tepatnya diarea tangan dan selanjutnya Sdr. Hi. Salim Kaba terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal. Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. H. Salim Kaba mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, kemudian setelah dilakukan perawatan dirumah sakit, Sdr. Hi. Salim Kaba meninggal Dunia pada tanggal 03 Maret 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wayamiga No. : 01/DS-W/III/2014 tanggal 04 Maret 2014. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Halsel No. : 044/VER-IGD/RSUD/III/2014 tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat dengan menggunakan keilmuan sebaik-baiknya mengingat sumpah jabatan oleh dr. Vidya Sushanti, yang pada kesimpulannya :

“Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran (koma), ukurang teleng mata yang tidak sama, luka robek di kepala disertai patah tulang yang disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk luka berat dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian serta mengancam nyawa. Korban dirawat intensif di IGD RSUD Labuha selama sekitar lima jam lebih lima puluh lima menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia pada tanggal tiga maret dua ribu empat belas pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit. “

-----Perbuatan ia Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi sedang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motornya, terdakwa tidak sedang mengobrol maupun menerima panggilan telepon;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 sampai 50 Km/Jam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban. Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka lecet di kaki kanan sedangkan korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA, karena sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi Imam Suheri Alias Mas Imam, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang berada di kandang ayam di jalan holding namun saksi diberitahu oleh isterinya yaitu Saksi Ismini Alias Bu Is bahwa telah terjadi kecelakaan dimana korban Hi Salim Kaba tertabrak sepeda motor yang dikendari terdakwa;
- Bahwa saat itu korban tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi mengenali korban karena korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA, karena sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi Dahlan Gorong Alias Dahlan, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung saat kecelakaan terjadi karena saksi sedang berada di pangkalan ojek di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motornya, terdakwa tidak sedang mengobrol maupun menerima panggilan telepon;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 sampai 60 Km/Jam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban. Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA, karena sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4 Saksi Ismini Alias Bu Is, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi sedang duduk menghadap ke jalan di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi mengenali korban karena korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/Jam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan dari arah Utara hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan menuju arah Selatan sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban. Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5 Saksi Abdul Hamid Manilet Alias Hamid, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, saksi tidak melihat langsung karena saksi sedang berada di dalam rumahnya, namun saksi mendengar benturan keras dari arah jalan raya sehingga saksi langsung keluar rumah untuk mencari tahu asal suara tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 sampai 60 Km/Jam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban. Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motornya, terdakwa tidak sedang mengobrol maupun menerima panggilan telepon;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 sampai 50 Km/ Jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan dengan cara berjalan ragu-ragu antara maju dan mundur, sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban. Korban kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum, namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka lecet di kaki kanan sedangkan korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu dalam kondisi sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA, karena sepeda motor tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dengan keluarga korban dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban serta keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 20 Maret 2014 Nomor: 044/VER-IGD/RSUD/III/2014 atas nama korban **Hi Salim Kaba**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Vidya Sushanti** sebagai dokter umum/pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan kesimpulan: *"Telah diperiksa serorang laki-laki berusia tujuh puluh tahun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran (koma), ukuran teleng mata yang tidak sama, luka robek di kepala disertai patah tulang yang disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk berat dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian serta mengancam nyawa. Korban dirawat intensif di IGD RSUD Labuha selama sekitar lima jam lebih lima puluh lima menit dan meninggal dunia pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit.”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 01/DS-W/III/2014 atas nama Hi. Salim A. Ka’ba, yang dibuat dan ditanda tangani oleg Kepala Desa wayamiga pada tanggal 04 Maret 2014, yang menerangkan bahwa Hi. Salim A. Ka’ba adalah masyarakat Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat berupa **Surat Kesepakatan** tertanggal 17 Maret 2014 dari keluarga korban yang menyatakan kesepakatan menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia secara kekeluargaan yang ditandatangani oleh Sdr. Ruwida yaitu orangtua korban dan Sdr. M. Sadjan Kaba yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: *1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih No. Pol. DG 3198 PA No. Rangka: MH1JFD228DK302617 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Tamhir Manila*, yang dikenal oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju, tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan ragu-ragu antara maju dan mundur dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan, sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban, yang mengakibatkan terdakwa dan korban terjatuh;
- Bahwa saat itu korban tidak sadarkan diri dengan luka robek pada kepala bagian belakang, sehingga korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum, namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka lecet di kaki kanan sedangkan korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 20 Maret 2014 Nomor: 044/VER-IGD/RSUD/III/2014 atas nama korban Hi Salim Kaba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vidya Sushanti sebagai dokter umum/pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan kesimpulan: *"Telah diperiksa serorang laki-laki berusia tujuh puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran (koma), ukuran teleng mata yang tidak sama, luka robek di kepala disertai patah tulang yang disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk berat dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian serta mengancam nyawa. Korban dirawat intensif di IGD RSUD Labuha selama sekitar lima jam lebih lima puluh lima menit dan meninggal dunia pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit."*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/DS-W/III/2014 atas nama Hi. Salim A. Ka'ba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa wayamiga pada tanggal 04 Maret 2014, yang menerangkan bahwa Hi. Salim A. Ka'ba adalah masyarakat Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cerah dan arus lalu lintas sedang sepi;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/Jam;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan terdakwa telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban serta telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, sebagaimana tertuang dalam **Surat Kesepakatan** tertanggal 17 Maret 2014 dari keluarga korban yang menyatakan kesepakatan menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia secara kekeluargaan yang ditandatangani oleh Sdr. Ruwida yaitu orangtua korban dan Sdr. M. Sadjan Kaba yaitu anak korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
- 3 **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
- 4 **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Julkifli Sadek Alias Iki** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/Jam, tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan agak ragu-ragu antara maju dan mundur dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan, sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban, sehingga terdakwa dan korban terjatuh. Selanjutnya korban yang saat itu tidak sadarkan diri karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum, namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian/kealpaan (culpa) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya lalai/*culpa* mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah;

Menimbang, bahwa pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Redden Onbewuste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi DG 3198 PA membonceng Saksi Rusmina Tamhir Alias Mina dari arah barat yaitu Desa Labuha menuju ke arah Timur yaitu Desa Babang. Saat kendaraan terdakwa terus melaju dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/Jam, tiba-tiba dihadapan terdakwa korban Hi Salim Kaba sedang berjalan agak ragu-ragu antara maju dan mundur dari arah Utara hendak menyeberang jalan menuju arah Selatan, sehingga terdakwa langsung berusaha untuk menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju kendaraannya dan membelokkan setir untuk menghindari korban, namun setir sebelah kiri menyambar tubuh sebelah kanan korban, sehingga terdakwa dan korban terjatuh. Selanjutnya korban yang saat itu tidak sadarkan diri karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dilarikan ke rumah sakit oleh terdakwa dan warga sekitar dengan menggunakan mobil angkutan umum, namun korban meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit pada hari itu juga sekitar pukul 23.20 Wit;

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dengan mengurangi kecepatan, sehingga dapat menghindari segala kemungkinan termasuk adanya orang yang hendak menyeberang jalan. Namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut dengan tetap mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/Jam, sehingga motor yang dikemudikannya tidak dapat dikendalikan dengan baik mengakibatkan korban tersambar dan terjatuh, sehingga korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”*, **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wit di Jalan Umum Labuha-Babang Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dimana Terdakwa Julkifli Sadek Alias Iki mengemudikan sepeda motor dan menabrak Korban Hi Salim Kaba mengakibatkan terdakwa mengalami luka lecet di kaki kanan sedangkan korban Hi Salim Kaba mengalami luka robek di kepala bagian belakang yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 20 Maret 2014 Nomor: 044/VER-IGD/RSUD/III/2014 atas nama korban Hi Salim Kaba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vidya Sushanti sebagai dokter umum/pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *“Telah diperiksa serorang laki-laki berusia tujuh puluh tahun yang pada pemeriksaan ditemukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan kesadaran (koma), ukuran teleng mata yang tidak sama, luka robek di kepala disertai patah tulang yang disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka tersebut termasuk berat dan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian serta mengancam nyawa. Korban dirawat intensif di IGD RSUD Labuha selama sekitar lima jam lebih lima puluh lima menit dan meninggal dunia pada pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh menit.”

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban (Hi. Salim Kaba) mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et Repertum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 01/DS-W/III/2014 atas nama Hi. Salim A. Ka'ba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa wayamiga pada tanggal 04 Maret 2014, yang menerangkan bahwa Hi. Salim A. Ka'ba adalah masyarakat Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014, disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hi Salim Kaba meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki**, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna putih No. Pol. DG 3198 PA No.

Rangka: MH1JFD228DK302617 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Tamhir

Manila;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Julkifli Sadek Alias Iki**;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuha pada hari **KAMIS** tanggal **16 NOVEMBER 2014** oleh kami:
KELIK TRIMARGO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, **KADAR NOH,**
SH., dan **MUSTAMIN, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEMAN LATUPONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha,
dengan dihadiri oleh **BAGUS PRIYO AYUDO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **KADAR NOH, SH.**
TRIMARGO SH., MH

KELIK

2 **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

SALEMAN LATUPONO, SH.